

## **MINYAK MENTAH INDONESIA - FORMULA - HARGA**

**2025**

**KEPMEN ESDM NO. 453.K/MG.03/MEM.M/2025, LL KESDM : 4 HLM**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA.**

**Abstrak** : - bahwa untuk mendorong peningkatan produksi, nilai keekonomian dan optimalisasi penerimaan negara dari minyak dan gas bumi perlu acuan harga minyak mentah yang ditetapkan berdasarkan formula yang mengacu kepada harga pasar internasional, kualitas/spesifikasi, faktor koreksi, ketersediaan infrastruktur, ketahanan energi nasional dan/atau harga penyerapan oleh pasar sebagai keberlanjutan kegiatan operasi minyak dan gas bumi serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap formula harga minyak mentah Indonesia perlu dilakukan penyesuaian dan menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 6 Th 2023; UU No. 30 Th 2014; PP No. 35 Th 2004 jo PP No. 55 Th 2009; PP No. 79 Th 2010 jo PP No. 22 Th 2017; PP No. 23 Th 2015; PP No. 53 Th 2017; Perpres No. 9 Th 2013; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 29 Th 2021; Permen ESDM No. 12 Th 2025.
- Kepmen ini mengatur mengenai:  
Keputusan ini menetapkan bahwa harga minyak mentah Indonesia ditentukan berdasarkan formula yang mengacu pada metode benchmarking terhadap harga minyak mentah internasional, khususnya Dated Brent, dengan penyesuaian melalui faktor Alpha. Dated Brent dihitung berdasarkan rata-rata publikasi selama bulan berjalan, sedangkan Alpha ditentukan melalui rata-rata publikasi dalam satu atau dua bulan dengan mempertimbangkan kesesuaian kualitas minyak mentah, perkembangan harga global, serta kepentingan strategis ketahanan energi nasional. Formula ini menjadi acuan utama bagi Tim Harga Minyak Mentah dalam mengusulkan harga minyak mentah Indonesia setiap periode. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan serta berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2025, dengan ketentuan apabila diperlukan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ruang lingkup pengaturan mencakup klasifikasi minyak mentah Indonesia ke dalam Minyak Mentah Utama serta Minyak Mentah Lainnya yang terdiri atas Minyak Mentah Permanen dan Minyak Mentah Sementara. Untuk Minyak Mentah Utama—seperti SLC, Attaka, Duri, Belida, Senipah Condensate, dan Banyu Urip—formula harga menggunakan pendekatan Dated Brent  $\pm$  Alpha sesuai karakteristik masing-masing jenis. Sementara itu, Minyak Mentah Lainnya dihitung melalui metode benchmarking atau indeksasi terhadap harga Minyak Mentah Utama maupun terhadap harga produk turunan minyak mentah yang dipublikasikan oleh lembaga internasional. Pengaturan ini memberikan fleksibilitas dalam penetapan harga sekaligus menjaga konsistensi dengan praktik pasar global.

**Catatan** : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 30 Desember 2025.

- 1 lampiran : 5 hlm.
- Mencabut Kepmen ESDM No.65.K/MG.03/MEM.M/2025.